



Penguatan Ketahanan Generasi Muda terhadap Ancaman Judi Online dan Pinjaman Online melalui Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024

Marisa Kurnianingsih¹, Fahmi Fairuzzaman², Andria Luhur Prakoso³, Kuswardhani⁴

¹²³⁴ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Corresponding author: mk122@ums.ac.id¹, ff936@ums.ac.id², alp120@ums.ac.id³, kus283@ums.ac.id⁴

KEYWORDS

Youth; Gambling; Online Lending; Resilience;

SUBMITTED: 09/04/2026

REVISED: 10/05/2026

ACCEPTED: 10/06/2026

ABSTRACT: The rapid advancement of digital technology has provided numerous benefits to society while simultaneously increasing the risk of online gambling and illegal online lending, particularly among young people. Limited legal literacy, digital literacy, and financial literacy have become significant factors contributing to the vulnerability of youth to these forms of digital crime. This community service program aimed to strengthen the resilience of young people against the threats of online gambling and illegal online lending through the dissemination of Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 13 of 2024 concerning Youth Development and Empowerment. The program employed a participatory legal education approach consisting of lectures, interactive discussions, and question-and-answer sessions. The program was evaluated qualitatively through observations of participants' engagement, discussion dynamics, and feedback during the activities without utilizing pre-test or post-test instruments. The results indicate that the legal education program enhanced participants' understanding of the legal, social, and economic impacts of online gambling and illegal online lending while fostering greater awareness of the importance of legal literacy, digital literacy, financial literacy, and access to legal aid as preventive measures. Furthermore, the dissemination of Sukoharjo Regency Regional Regulation Number 13 of 2024 strengthened participants' understanding of the importance of character development and youth resilience in addressing challenges in the digital era. Overall, the findings demonstrate that legal education serves as an effective strategy for promoting legal awareness and strengthening youth resilience through collaboration among higher education institutions, local government, and the community.

© The Author(s) 2026.

1. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda sebagai kelompok yang paling intensif memanfaatkan internet dan media digital. Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, ruang digital juga menghadirkan ancaman berupa meningkatnya praktik judi online dan pinjaman online ilegal yang menasar kalangan remaja dan pemuda (Vibriana et al., 2025). Kemudahan akses melalui telepon pintar, media sosial, serta berbagai aplikasi digital menyebabkan kedua praktik tersebut semakin sulit dikendalikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi hukum dan literasi digital agar generasi muda mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab (Rohmah, Y., & Khodijah, K. 2024).



Fenomena judi online tidak lagi hanya menjadi persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga telah berkembang menjadi masalah sosial yang berdampak terhadap kondisi ekonomi, psikologis, dan hubungan sosial masyarakat (Azhard et.al 2026). Generasi muda merupakan kelompok yang rentan karena memiliki intensitas penggunaan internet yang tinggi serta masih berada pada fase pembentukan karakter dan pengambilan keputusan. Tidak sedikit kasus yang menunjukkan bahwa keterlibatan dalam judi online berawal dari rasa penasaran, pengaruh lingkungan, maupun promosi yang masif melalui platform digital (Setiawan et.al 2025). Oleh sebab itu, diperlukan langkah preventif melalui edukasi dan penyuluhan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda.

Selain judi online, maraknya pinjaman online ilegal juga menjadi ancaman serius bagi generasi muda. Kemudahan memperoleh pinjaman tanpa prosedur yang jelas sering kali dimanfaatkan oleh individu yang memiliki keterbatasan literasi keuangan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang terjebak dalam utang berbunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga intimidasi dalam proses penagihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan literasi hukum masih menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat mudah menjadi korban praktik pinjaman online ilegal. Melalui penyampaian materi yang disertai diskusi interaktif dan studi kasus, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai aspek hukum, tetapi juga memahami langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan kesadaran hukum sekaligus membentuk sikap kritis masyarakat dalam menghadapi berbagai bentuk penyimpangan di ruang digital.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berkomitmen untuk membangun kualitas generasi muda diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan. Peraturan daerah tersebut menempatkan pemuda sebagai aset strategis daerah yang perlu dibina agar memiliki karakter, daya saing, serta ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai bahaya judi online dan pinjaman online menjadi implementasi konkret dari upaya pembangunan kepemudaan yang sejalan dengan tujuan pembentukan peraturan daerah tersebut. Di sisi lain, kegiatan edukasi ini juga memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi generasi muda.

Penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar hukum di kalangan generasi muda (Mufidah et al. 2026). Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya memperoleh informasi mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga dibekali kemampuan untuk mengenali modus judi online dan pinjaman online ilegal yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital (Afrioza et al, 2025). Selain itu, penyuluhan hukum mendorong peserta untuk memahami mekanisme perlindungan hukum dan saluran pengaduan apabila menjadi korban tindak pidana maupun pelanggaran yang berkaitan dengan layanan keuangan digital. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi instrumen preventif yang mampu memperkuat ketahanan individu maupun sosial dalam menghadapi berbagai ancaman di ruang digital.

Ketahanan generasi muda terhadap ancaman digital tidak hanya ditentukan oleh pemahaman terhadap aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola keuangan secara bijaksana (Uyun, L., Herwiyanti, E., & Budiarti, L. 2024). Rendahnya literasi keuangan sering kali menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang mudah tergiur tawaran pinjaman online maupun iming-iming keuntungan instan dari judi online. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan perlu diintegrasikan dengan edukasi hukum agar generasi muda mampu mengambil keputusan yang rasional serta memahami konsekuensi hukum dan ekonomi dari setiap tindakan yang dilakukan. Sinergi kedua aspek tersebut diharapkan mampu membentuk generasi yang lebih mandiri, kritis, dan bertanggung jawab

dalam memanfaatkan teknologi digital (Mufidah, et al.,2025). Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang memadukan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab mengenai bahaya judi online, pinjaman online ilegal, substansi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024, serta akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat. Pendekatan tersebut dipilih agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan normatif mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki pemahaman praktis mengenai langkah-langkah pencegahan dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan ketika menghadapi permasalahan hukum di era digital.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan memperkuat ketahanan generasi muda terhadap ancaman judi online dan pinjaman online melalui sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai risiko hukum, sosial, dan ekonomi dari kedua praktik tersebut, sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan hukum (Sarmigi et al., 2026). Selain itu, pengabdian ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki karakter tangguh, sadar hukum, serta mampu menjadi agen edukasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat dalam mendukung terwujudnya pembangunan kepemudaan yang berkualitas di Kabupaten Sukoharjo.

2.RESEARCH METHOD

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum generasi muda mengenai bahaya judi online dan pinjaman online, serta memperkenalkan substansi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan sebagai landasan dalam membangun ketahanan generasi muda menghadapi berbagai tantangan di era digital. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode penyuluhan hukum partisipatif yang memadukan ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi mengenai perkembangan fenomena judi online dan pinjaman online ilegal, dampak hukum, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan, serta ketentuan hukum yang mengatur upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat. Selain itu juga menjelaskan peran pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 dalam mendukung pembangunan karakter dan ketahanan generasi muda.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, maupun permasalahan yang dihadapi terkait penggunaan teknologi digital, pinjaman online, dan judi online. Tahap akhir kegiatan berupa sesi tanya jawab sebagai sarana klarifikasi terhadap materi yang telah disampaikan sekaligus memperkuat pemahaman peserta mengenai substansi penyuluhan. Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama penyuluhan, tingkat antusiasme dalam diskusi dan sesi tanya jawab, serta kemampuan peserta dalam mengemukakan kembali materi yang telah disampaikan. Evaluasi juga didasarkan pada tanggapan, pertanyaan, dan umpan balik yang diberikan peserta selama kegiatan berlangsung sebagai indikator meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum. Pendekatan evaluasi ini dipilih karena lebih sesuai dengan karakteristik kegiatan penyuluhan hukum yang berorientasi pada penguatan literasi, perubahan perspektif, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Hasil observasi dan dokumentasi kegiatan selanjutnya dianalisis secara deskriptif sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

3. RESULTS AND FINDINGS

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertujuan meningkatkan literasi hukum generasi muda mengenai ancaman judi online dan pinjaman online sekaligus memperkenalkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan, yang mana peraturan ini dibuat sebagai landasan dalam membangun karakter dan ketahanan pemuda.

Yang mana difokuskan pada pengenalan karakteristik judi online dan pinjaman online ilegal, faktor penyebab meningkatnya kasus di kalangan generasi muda, serta dampak hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis yang ditimbulkan (Munthe, R., Maswandi, M., & Nst, A. M. U. 2025). Penyuluhan hukum ini juga membahas mengenai berbagai modus yang sering digunakan pelaku, termasuk promosi melalui media sosial dan aplikasi digital yang menyasar kelompok usia produktif. Penyampaian contoh kasus aktual memudahkan peserta memahami bahwa kedua praktik tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan mengganggu keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat (Noviani, et al., 2026).

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi melalui keaktifan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan mengenai perbedaan pinjaman online legal dan ilegal, mekanisme pelaporan apabila menjadi korban, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam praktik judi online. Dinamika diskusi menunjukkan bahwa meskipun peserta telah mengenal istilah judi online dan pinjaman online, pemahaman mengenai aspek hukum dan mekanisme perlindungan masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menegaskan bahwa penyuluhan hukum masih menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pentingnya literasi digital dan literasi keuangan sebagai langkah preventif dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan digital. Pentingnya memverifikasi legalitas penyelenggara layanan keuangan, menjaga keamanan data pribadi, serta menghindari tawaran keuntungan instan yang menjadi karakteristik promosi judi online maupun pinjaman online ilegal (Ardhan, M. U., Adepio, M. F., & Kennardy, L. 2024). Penguatan kedua bentuk literasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan peserta dalam mengambil keputusan yang rasional dan bertanggung jawab ketika memanfaatkan teknologi digital.

Penyuluhan hukum ini juga melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan. Dengan adanya peraturan daerah ini, pembangunan kepemudaan tidak hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas intelektual dan keterampilan, tetapi juga pembentukan karakter, integritas, serta ketahanan generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, termasuk ancaman yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Melalui pemahaman terhadap substansi peraturan daerah tersebut, peserta memperoleh perspektif bahwa upaya menjauhi judi online dan pinjaman online merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai pembangunan kepemudaan.

Penyuluhan juga memberikan informasi mengenai pentingnya bantuan hukum sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban praktik pinjaman online ilegal maupun tindak pidana yang berkaitan dengan judi online. Serta mengenai mekanisme memperoleh konsultasi hukum, penyampaian pengaduan, serta peran lembaga bantuan hukum dalam mendampingi masyarakat menjadi bagian yang penting mengingat masih terdapat masyarakat yang belum memahami hak-haknya ketika menghadapi persoalan hukum di bidang digital (Susanto et al., 2024).

Interaksi yang terbangun selama kegiatan memperlihatkan bahwa peserta mulai memahami pentingnya membangun ketahanan diri melalui pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Hal tersebut tercermin dari berbagai tanggapan peserta mengenai pentingnya membatasi penggunaan media digital, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk penawaran yang mencurigakan, serta menanamkan sikap kritis sebelum mengambil keputusan terkait layanan keuangan digital (Sahri, et al., 2024). Kesadaran tersebut menjadi modal penting dalam membentuk perilaku preventif terhadap ancaman kejahatan berbasis teknologi.

Selain memperkuat ketahanan individu, kegiatan ini juga mendorong peserta untuk berperan sebagai agen edukasi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Peserta diajak menyebarkan informasi mengenai bahaya judi online, pinjaman online ilegal, serta pentingnya kesadaran hukum kepada teman sebaya (Yulasmana, Y., Suryaningsih, S., & Asri, Y. N. 2025). Pendekatan pemberdayaan tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berantai sehingga penyebaran informasi tidak berhenti pada peserta penyuluhan, tetapi juga menjangkau masyarakat yang lebih luas. Strategi tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan partisipasi aktif sebagai kunci keberhasilan kegiatan pengabdian.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum memberikan kontribusi positif terhadap penguatan literasi hukum dan ketahanan generasi muda dalam menghadapi ancaman judi online dan pinjaman online. Kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap risiko kejahatan digital, pentingnya perlindungan hukum, serta peran Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 dalam mendukung pembangunan generasi muda yang tangguh. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara partisipatif merupakan salah satu strategi yang efektif dalam membangun budaya sadar hukum sekaligus memperkuat ketahanan generasi muda di era digital.



Gambar 1. Proses Tanya Jawab Dengan Peserta



Gambar 2. Penyerahan Sertifikat Pemateri



Gambar 3. Dokumentasi Peserta dan Panitia Bersama Pemateri

5.CONCLUSION

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum menjadi salah satu upaya preventif dalam meningkatkan literasi hukum generasi muda terhadap ancaman judi online dan pinjaman online. Penyampaian materi yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab memberikan ruang bagi peserta untuk memahami karakteristik, dampak, serta konsekuensi hukum dari kedua praktik tersebut. Selain itu, sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan memberikan pemahaman bahwa pembangunan kepemudaan tidak hanya berorientasi pada pengembangan kompetensi, tetapi juga pembentukan karakter, kesadaran hukum, dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan partisipasi aktif dan antusiasme dalam mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan. Kegiatan ini mampu memperkuat pemahaman peserta mengenai pentingnya literasi hukum, literasi digital, dan literasi keuangan sebagai langkah pencegahan terhadap praktik judi online dan pinjaman online ilegal. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, satuan pendidikan, serta organisasi kepemudaan agar terbentuk generasi muda yang tangguh, sadar hukum, dan mampu menjadi agen edukasi dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, produktif, dan bebas dari ancaman kejahatan digital.

Acknowledgments

Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta.

6. REFERENCES

- Afrioza, S., Sakti, I. J., Febrianti, A. L., & Hamdani, R. A. (2025). Literasi digital adaptif sebagai strategi pencegahan judi online dan penguatan ketahanan remaja: Studi kasus di Kabupaten Tangerang. *JEDBUS (Journal of Economic and Digital Business)*, 2(2), 75-84.
- Ardhan, M. U., Adepio, M. F., & Kennardy, L. (2024). Maraknya judi online di kehidupan generasi muda dan menurut pandangan hukum yang berlaku. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(09), 3209-3216. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1078>
- Azhard, A., Pratama, H., & Nabawy, P. (2026). Analisis Dampak Judi Online Berbasis Aktivitas Digital terhadap Kesehatan Mental dan Perilaku Sosial Generasi Muda di Indonesia. *Modem: Jurnal Informatika dan Sains Teknologi*, 4(1), 138-150. <https://doi.org/10.62951/modem.v4i1.786>
- Mufidah, V. N., Ulum, A. N. R., Setia, D. G., Adha, A. F. F., & Akbar, F. N. (2026). Membangun Generasi Anti-Judol dan Pinjol: Program Pengabdian Masyarakat di SMK Humanika. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 85-96. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v8i1.1782>
- Mufidah, E. L., Ramadlonniah, A. D., Solikhah, I. R., Pratiwi, S. E., & Novitasari, D. (2025). Remaja Melek Digital: Edukasi Bahaya Judi Online Melalui Sosialisasi dan Pendampingan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 91-96. <https://doi.org/10.29407/dimastara.v4i2.25821>
- Munthe, R., Maswandi, M., & Nst, A. M. U. (2025). Sosialisasi Aspek Hukum dan Ekonomi terhadap Kejahatan Geng Motor pada Kalangan Remaja di Dusun X Desa Medan Krio. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)*, 5(3), 220-226. <https://doi.org/10.31004/abdira.v5i3.748>
- Noviani, D., Hilmin, H., Nisa, H., Choiriyah, C., & Shiddiq, T. A. (2026). Pencegahan Dampak Negatif Pinjaman Online Ilegal dan Judol melalui Edukasi Literasi Digital dan Pemanfaatan Artificial Intelligence di Pondok Pesantren La Tansa Palembang. *Transformasi Masyarakat: Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian*, 3(3), 01-10. <https://doi.org/10.62383/transformasi.v3i3.3176>
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 85-92. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871>
- Sahri, M., Safira, K., Ifada, V. H., Hafiza, M., & Bafadhal, A. I. (2024). Peningkatan Kesadaran Remaja terhadap Risiko Judi dan Pinjaman Online melalui Sosialisasi Manajemen Keuangan di Padukuhan Tekik, Desa Ngloro, Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 3(2), 91-96. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v3i2.269>
- Sarmigi, E., Mua'rrif, Z. I., Wahyuni, E. S., Sumanti, E., & Herningrum, I. (2026). Edukasi Preventif Bahaya Judi Online Dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketahanan Remaja Di SMKN 2 KERINC. *Journal of Community Service (JCS)*, 4(1), 309-321.
- Susanto., Dadang, Sumarna., Bactiar., Marwin, Valentino., Joko, Hartanto., Lyra, Wijaya., Hernawati Nurhevi, Ika., Mairizki, Anggraini., (2024). “Sosialisasi Dampak Judi Online, Ancaman Pidana, Dan Pencegahannya Bagi Generasi Muda,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pro Bono Volume 4*, no. 2: 128–33.
- Setiawan, A. P., Christensen, D., Ramadhani, N., Ridwan, S. M., & Azizah, S. N. (2025). Fenomena Pinjaman Online sebagai Bentuk Kenakalan Terselubung di Kalangan Generasi Z: Studi Perspektif Sosial dan Kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Jurnal Humaniora, Ekonomi Syariah Dan Muamalah*, 3(2), 23-29.
- Uyun, L., Herwiyanti, E., & Budiarti, L. (2024). Dampak pinjol pada generasi Z dan generasi milenial. *Sosio E-Kons*, 16(1), 73-84. <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v16i1.22041>
- Vibriana Wulandari, Evita., Haryono, & Sugeng Samiyono, “Edukasi Anti Judol dan Pinjol Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri (JPMM)* 3, no. 2 (2025): 102–109. <https://doi.org/10.55642/jpmm.v3i02.1045>
- Yulasmana, Y., Suryaningsih, S., & Asri, Y. N. (2025). Edukasi Bahaya Pinjaman Online bagi Mahasiswa: Strategi Pencegahan dan Solusi Alternatif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(2). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i2.1518>